

PENERAPAN HUKUM DAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Athiyyatul Mufidah¹⁾, Zamroni Ishaq²⁾

¹Institut Pensantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia.

²Institut Pensantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia.

Email : at.mufidah990@gmail.com¹⁾, zamroniishaq9@gmail.com²⁾

Abstract : A criminal act is a violation of norms regarding disturbance of the rule of law intentionally or unintentionally committed by the perpetrator, where the imposition of a prison sentence against the perpetrator is necessary for the maintenance of legal order and also to ensure the interests of the general public. The rampant rape of minors, as happened in various regions in Indonesia, where the perpetrators were their own fathers to an ustadz who raped dozens of his students, children are the future of the nation who have the right to live and develop, so these rights must be protected, and there is no implementation. Appropriate law against the perpetrators is the main focus where the application of sanctions is currently only limited to imprisonment for 5-15 years or life imprisonment even though there are opportunities for more severe punishments such as chemical castration and the death penalty. In the event that the crime of rape of a minor causes more than 1 person to be victimized, results in serious injury, mental disorder, infectious disease, disruption or loss of reproductive function, or the victim dies, the perpetrator shall be sentenced to death, life imprisonment or imprisonment for a minimum of 10 years and a maximum of 20 years.

Keywords : *crime, rape, minors, Islamic criminal law*

Abstrak : Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum. Maraknya Pemerksaan terhadap anak di bawah umur seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang pelakunya adalah ayah sendiri sampai seorang ustadz yang memperkosa belasan santrinya, anak merupakan masa depan bangsa yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang sehingga hak tersebut haruslah dilindungi, serta tidak adanya penerapan hukum yang sepadan terhadap pelaku menjadi fokus utama yang mana penerapan sanksinya saat ini hanyalah terbatas pada kurungan selama 5-15 tahun atau seumur hidup padahal terdapat peluang hukuman yang lebih berat seperti kebiri kimia dan hukuman mati. Dalam hal tindak pidana pemerksaan anak di bawah umur menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Kata Kunci : *tindak pidana, pemerksaan, anak dibawah umur, hukum pidana islam*

A. Pendahuluan

Tindak pidana (bahasa Belanda: strafbaar feit) adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja/kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Hukum Pidana Islam adalah hukum yang memuat mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum Pidana Islam merupakan hukum Allah atau hukum yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.¹ Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai tindak pidana pemerkosaan oleh anak. Seseorang yang dikatakan sebagai anak ialah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju. Anak juga merupakan aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam kenyataannya upaya pengembangan generasi muda acap kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi yang tinggi, menengah, maupun kebawah. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.²

Dalam pandangan Islam, pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman berat. Ini karena dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena itu, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, Apalagi dalam bentuk pemaksaan atau kekerasan.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan Tindak pidana pemerkosaan. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur.

¹ Kharisatul Janab, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 77.

² Kharisatul Janab, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 77.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Definisi Pemerkosaan dan Anak

Pemerkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapare* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan itu artinya, “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, dan merogol”. Pemerkosaan artinya “proses, cara, perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan”. Memperkosakan berarti “menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan”. Hal itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan, yaitu adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Pemerkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi jika kemudian disertai dengan kekerasan fisik. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis.³ Pemerkosaan sudah terjadi sejak zaman dulu, dan muncul akibat adanya dorongan seksual pelaku yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Selain itu, pada banyak kasus ditengarai suburnya budaya patriarkhi yang menempatkan kekuasaan laki-laki diatas tubuh perempuan yang dianggap lebih lemah juga memicu munculnya tindak perkosaan.

Di dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan karena perbuatannya bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesopanan (*misdriften tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan.⁴

Dalam pandangan hukum islam, untuk membedakan anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia semata. Para ulama membagi masa-masa yang dilewati manusia dilihat dari segi kelayakannya menerima kewajiban dan melaksanakannya kepada empat fase sebagai berikut :⁵

- a. Fase Pertama Fase atau marhalah pertama adalah masa ketika belum dilahirkan, yakni ketika ia masih berupa janin dalam rahim ibunya, bahwa ia adalah bagian dari ibunya. Ia bergerak dengan gerakannya, berpindah dengan kepindahannya, dan seakan-akan merupakan salah satu anggota dari anggota badan ibunya. Atas dasar itu, maka ia akan merdeka jika sang ibu merdeka, dan akan menjadi budak sahaya jika sang ibu pun seorang budak sahaya. Bahkan ia juga akan termasuk yang dijual, jika sang ibu dijual. Oleh sebab itu maka anak kecil kehilangan ahliyyah (kelayakan/keahlian) dalam mengemban kewajiban atau tugas-tugas yang mesti ia tunaikan.

³ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 105-106.

⁴ Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 - Desember 2018, h. 322.

⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 20-23

- b. Fase Kedua Masa ini dimulai sejak sang bayi lahir dan berakhir pada masa tamyiz. Yaitu ketika ia menginjak usia tujuh tahun. Manusia pada fase ini merupakan sosok yang merdeka dari berbagai tuntutan. Ia secara mutlak mesti mendapatkan jaminan (dzimmah). Ditetapkan baginya hak-hak secara sempurna untuk diperlakukan secara baik oleh yang lain (ahliyyah al-wujud). Yakni, bahwa ada kewajiban-kewajiban atas yang lain yang harus dipenuhi demi kemashlahatannya.
- c. Fase Ketiga Fase ini dimulai sejak usia tamyiz yakni, senggang waktu antara tujuh tahun sampai usia dewasa. Manusia pada usia demikian tidak memiliki kelayakan pelaksanaan syariat secara sempurna. Sebab kelayakan untuk melaksanakan syariat secara sempurna sebagaimana telah disebutkan memerlukan dua kemampuan. Yakni, kemampuan memahami khithab yang akan terbukti dengan adanya akal dan kemampuan untuk melaksanakan syariat yang akan terpenuhi dengan badan (yang kuat) Pada fase ini, manusia belum mencapai kesempurnaannya sebagai manusia dari segi akal dan fisik. Karena ia lahir sejak permulaannya tidak memiliki (kesempurnaan) akal dan badan. Meskipun ia telah memiliki persiapan dan kepantasan untuk memiliki kedua kemampuan tersebut sedikit demi sedikit, sampai pada gilirannya mencapai kesempurnaannya; yakni, dewasa dan berakal secara sempurna.
- d. Fase Keempat Fase keempat, dimulai dengan masa kedewasaan. Tandanya adalah nampaknya salah satu atau lebih tanda-tanda kedewasaan. Pada masa ini, seorang anak manusia sudah dianggap memiliki ahliyyat al-wujud (kelayakan mendapat tugas) dan ahliyyat al-ada' (kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna). Ia harus menjalankan segala ketentuan-ketentuan syara', seperti keharusan beriman, melakukan ibadah, bermuamalah, bermasyarakat dengan baik dan lain-lainnya. Anak yang telah dewasa diakui sah untuk melakukan berbagai akad atau transaksi dan segala tindakan yang berhubungan dengan syariat dengan segala konsekuensinya.

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balih merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam

2. Dasar Hukum dan Unsur-unsur Pemerksaan

Tindak pidana pemerksaan tentunya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Secara yuridis, kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :⁶

a) Barang Siapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang, jadi identitas tersebut harus jelas.

b) Dengan Kekerasan

⁶ Asyifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerksaan Anak Di Bawah Umur*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 153.

Menurut Mr. M.T Tita Amidjaja dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat (keras). Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yakni membuat pingsan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

c) Memaksa

Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita itu. Satochid Kartanegara, menyatakan antara lain perbuatan memaksa itu haruslah ditafsirkan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

d) Seorang Wanita Bersetubuh dengan Dia

Maksudnya kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan pasal 285 KUHP. Pengertian “bersetubuh menurut Tirta Amidjaja, yang dikutip Leden Marpaung dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya” adalah persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.

e) Diluar perkawinan

Artinya bukan istrinya. Banyak orang berpendapat agar unsur ini dihapuskan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami terhadap istri, suami merupakan kewajiban dan kebahagiaan tersendiri dengan istri.

Adapun menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut :⁷

- Barangsiapa
- Dengan kekerasan atau
- Dengan ancaman akan memakai kekerasan
- Memaksa
- Seorang wanita (perempuan)
- Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- Dengan dirinya

Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Larangan untuk melakukan pemerkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah, suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya,

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 97.

⁸P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 322.

persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan, perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

3. Tindak Pidana Pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Segala penindasan, apapun bentuknya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu kritis terhadap penistaan harkat dan martabat manusia. Sebagai agama yang diciptakan Allah untuk kemashlahatan manusia, maka segala perintah dan larangan yang ada merupakan upaya untuk membebaskan manusia dari segala macam tirani, penindasan, dan juga perbudakan.

Dari karakternya pemerkosaan dibagi menjadi 4 macam, yaitu: *Pertama*, pemerkosaan yang dilakukan orang yang dikenal korban, bisa teman, pacar, rekan kerja, anggota keluarga, maupun tetangga. Akan tetapi, pemerkosaan sering juga dilakukan orang yang sama sekali tidak dikenal korban. *Kedua*, pemerkosaan saat berkencan, yakni pemerkosaan yang dilakukan pacar atau teman dekat saat korban sedang berkencan. *Ketiga*, pemerkosaan dengan ancaman yang halus, yakni pemerkosaan yang dilakukan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi ketimbang korban, seperti majikan terhadap pembantu, atasan terhadap bawahan, guru terhadap murid, atau polisi terhadap tahanan. Dan *keempat*, pemerkosaan dalam ikatan perkawinan, atau yang disebut dengan istilah marital rape. Suami memaksa dilayani hasrat seksnya tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan istri. Wacana marital rape merupakan bentuk kesadaran baru akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Alquran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Karena perbuatan ini dikategorikan sebagai paksaan, sehingga merupakan perbuatan yang terjadi atas kemauan seseorang lain, dimana perbuatan itu luput dari kerelaannya ataupun dari kemauan orang tersebut. Dalam bahasa Arab memperkosakan disebut *انتهاك* sedangkan dalam sumber-sumber fiqh, seperti al-Qur'an dan hadits dipahami tidak banyak mengungkapkan pengertian tindak pidana pemerkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelanggaran tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.⁹

Tindak pidana pemerkosaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Muhsan dan Gairu Muhsan. Pemerkosa muhsan adalah pemerkosa atau orang yang sudah menikah yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan miliknya dengan paksaan atau kekerasan atau bukan atas kehendak pihak perempuan. Sedangkan pemerkosa Gairu Muhsan masih lajang dan melakukan hubungan seksual melalui kekerasan atau ancaman di luar perkawinan yang sah dan tanpa persetujuan pihak perempuan.

⁹ Asyifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No.189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 148-149.

Para Fuqaha (Imam Syafi'i, Malik, Auza'i dan Abu Hanifah) berpendapat bahwa hukuman bagi orang seperti itu adalah rajam. Mereka berpegang teguh pada otentisitas hadits tentang rajam, yakni perkataan Umar bin Khattab dalam khutbah Ibnu Abbas. Disamping itu, mereka beralasan pula dengan hadis Ali ra. Yang dikeluarkan oleh Muslim dan lain-lainnya, bahwa Ali ra tetap menjatuhkan dera terhadap Syarakah al Hamdiyah pada hari kamis dan kemudian merajamnya pada hari jum'at, ia berkata: *"Aku menderanya Sarakah berdasarkan kitabullah, dan aku merajamnya berdasarkan sunnah RasulNya"*.¹⁰

Sedangkan terkait hukuman Bagi Pezina Gairu Muhsan, para ulama telah sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri perawan dan jejaka merdeka yang melakukan zina adalah seratus kali dera. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt. dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya : *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman"*.

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah menghukum orang yang melakukan zina (Gairu Muhsan) berupa hukuman buangan selamanya satu tahun dan pukulan seratus kali. Imam Muslim dari Ubaddah bin Samit, disebutkan bahwa nabi Muhammad saw. bersabda: *"Ketahuilah....ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka, untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya, dan untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan dan rajam"*.(HR Muslim).

4. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Penerapan sanksi pidana terhadap korban merupakan jalan terakhir yang harus diupayakan agar korban mendapatkan keadilan. Dimana penderitaan korban akan sedikit berkurang jika adanya sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana. Pelaku kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan sanksi hukuman yang berat untuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban, bahkan diperlukan adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Perasaan tidak adil yang dimiliki korban tindak pidana pemerkosaan, wajib diutamakan. Hal ini berkaitan dengan adanya pengembalian hak anak untuk hidup normal dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya melanggar norma kesucilaan dan norma agama saja, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah anak yang masih di bawah umur. Pelaku pemerkosaan harus mendapatkan hukuman yang berat, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.¹¹ Negara kita telah memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun."

¹⁰ Asyifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No.189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 155.

¹¹ Astrid Ayu Pravitra, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*, Media Juris: Vol. 1 No. 3, Oktober 2018, h. 412

Adapun hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dinikahi yang demikian telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita. yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya. Wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang ini pengaturannya dikhususkan ke dalam produk hukum yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 telah direvisi ke dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga Pasal yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sebagai berikut :¹²

- 1) Pasal 76D yang berbunyi:
“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
- 2) Pasal 76E yang berbunyi:
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
- 3) Pasal 81 yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pasal 82 yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Namun dikarenakan pelaku tindak pidana pemerkosaan ialah masih dikategorikan sebagai anak karena belum berusia 18 tahun maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaku harus diadili sesuai dengan ketentuan Peraturan Sistem

¹² Brenda Gabriela Tangkawarouw, *Penghukuman Terhadap Perbuatan Pemerkosaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017, h. 80

Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan khusus untuk menangani kasus anak-anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) penjara.¹³

5. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Ada beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagai berikut :¹⁴

- Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan dimasyarakat mengenai seseorang laki-laki memperkosa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita itu budak maka pemerkosa wajib membayar nilai yang dihilangkan. Hadd adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa, jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkan.
- Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman hadd merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa. Hukuman hadd ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.
- Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman hadd, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwasanya barang siapa yang memperkosa wanita maka ia wajib membayar mahar mitsli.

Adapun manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara sempurna (ahliyah al-nujub al-naqishah) yang dimiliki setiap orang sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Kecakapan bertindak hukum (ahiyah al-ada) menjadi dasar bahwa seseorang secara hukum dapat dibebani kewajiban hukum (mukallaf), yaitu orang yang secara fisik (jasmani) telah mencapai umur dewasa atau sehat secara rohani. Para ahli hukum menggunakan standar umur karena dianggap diberlakukan secara umum, dan 15 tahun dianggap seseorang telah memasuki usia baligh.

¹³ Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 87

¹⁴ Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 89

Namun ada riwayat dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang menetapkan batas 18 tahun sebagai usia baligh. Perbedaan itu wajar, karena mengingat perkembangan berpikir seseorang berbeda-beda antara satu sama lain, terlebih lagi beda daerah anatara satu dengan yang lainnya. Dengan telah menyangang status sebagai mukallaf, maka secara hukum seseorang dianggap memiliki kecakapan bertindak sempurna (ahliyah al ada al kamilah), karena telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, ia dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara pidana maupun perdata terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.¹⁵

D. Kesimpulan

Pemerkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi jika kemudian disertai dengan kekerasan fisik. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis.

Pemerkosaan sudah terjadi sejak zaman dulu, dan muncul akibat adanya dorongan seksual pelaku yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Selain itu, pada banyak kasus ditengarai suburnya budaya patriarkhi yang menempatkan kekuasaan laki-laki diatas tubuh perempuan yang dianggap lebih lemah juga memicu munculnya tindak perkosaan. Di dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan karena perbuatannya bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan.

Sanksi pidana anak yang belum berumur 18 tahun ketika melakukan tindak pidana maka, diancam dengan pidana penjara $\frac{1}{2}$ dari maksimum penjara bagi orang dewasa. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam Hukum Islam Apabila anak sudah berumur 15 tahun ia tergolong baligh kemudian ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan mengakui perbuatannya. Maka para ulama mewajibkan hukuman hadd zina bagi anak tersebut.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), h. 271

E. Daftar Kepustakaan

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005).
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Astrid Ayu Pravitria, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*, *Media Iuris*: Vol. 1 No. 3, Oktober 2018.
- Asyifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*, *alJinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2020.
- Brenda Gabriela Tangkawarouw, *Penghukuman Terhadap Perbuatan Pemerkosaan Anak Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 5/Jul/2017.
- Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana* Vol. 4 No. 2, Desember 2020.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.4 -Desember 2018.